

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. : 23/PKBM/409.105/2005
Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148
Kode Pos 66101
BLITAR



**IZIN MENYELENGGARAKAN
PKBM ALAZHAR**

Diberikan kepada :

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pertimpin

Perilik / Penyelenggara

NURKANDI

Jalan

Kelurahan **Gembongan Kec. Ponggok RT 02 RW IV**

Kabupaten **Blitar**

Nurkandi

Cabang Dinas P dan K Kec. Ponggok

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai
Tanggal **10 - 05 - 2005** sampai dengan **10 - 05 - 2005**

Blitar, **10 Mei** 2005

Kepala Dinas P & K
Kab Blitar
Kabidm PLS / YSB

Drs. H. ABDUL MALIK YASIR

NIP. 130 755 440



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR T/560.04.03.01.01/1568/409.10/2023

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : PKBM AL AZHAR GEMBONGAN PONGGOK
Alamat Sekolah : Dusun Tegallejo RT. 02 RW. 01
Desa Gembongan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal

Nama Yayasan : PKBM AL AZHAR

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 1209000520035

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AE4387

Alamat Yayasan : Dusun Tegallejo RT. 02 RW. 01
Desa Gembongan Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta

Penandatanganan / Notaris

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta

Penandatanganan / Notaris

Bentuk / Jenis Layanan

Masa Berlaku

Dasar Pertimbangan

: 23/PKBM/409.105/2005, 10 Mei 2005

: Drs. H. Abdul Malik Yasir, MH

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

: 10 Mei 2023 s.d 10 Mei 2028

: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

: Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013

: Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal

1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

3 Pendidikan;

Surat Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan Nomor 421.9/ 012 /409.105.020/III/2023,

15 Maret 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini,
akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

Blitar, 10 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001